



PENETAPAN

Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Salbiana binti Husen, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Nowa RT.002 Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

Melawan

Ibrahim bin Arsyad, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun II RT. 015, Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 18 Januari 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 18 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2015 di Desa Nowa dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, nomor 297/28/VIII/2015 tertanggal 28 Agustus 2015 ;

Hlm. 1 dari 5 Hlm.
Put. No.0072/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas, namun Penggugat dan Tergugat belum pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Qabla dukhul);
3. Bahwa sejak dari awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis disebabkan karena Penggugat dan Tergugat dinikah paksa oleh orang tua Penggugat padahal Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak saling mencintai;
4. Bahwa puncaknya terjadi tiga hari setelah Penggugat dan Tergugat menikah yaitu tanggal 01 September 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai baik oleh orang tua Penggugat dan Tergugat maupun oleh tokoh masyarakat dan aparat desa setempat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ibrahim bin Arsyad) terhadap Penggugat (Salbiana binti Husen);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat pada persidangan tertanggal 05 April 2017 hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim melakukan upaya damai kepada Penggugat dan

Hlm. 2 dari 5 Hlm.
Put. No.0072/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat agar kembali membina rumah tangganya sebagaimana semula dan ternyata Penggugat menyatakan maksud kedatangannya bersama Tergugat yakni untuk mencabut perkara yang telah diajukannya dengan alasan telah hidup rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas penyampaian Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan telah hidup rukun dengan Penggugat ;

Bawha untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah berupaya merukunkan kedua belah pihak dan ternyata upaya damai tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali dan Penggugat dalam persidangan telah menyatakan dirinya untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.Dp. sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berkeinginan untuk mencabut gugatannya dengan alasan telah hidup rukun dengan Tergugat sementara pokok perkara telah diperiksa, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangganya sebagaimana semula sementara Penggugat berkhendak untuk mencabut gugatannya, sehingga penyelesaian sengketa perkawinan

Hlm. 3 dari 5 Hlm.
Put. No.0072/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir karena dicabut sementara materi pokok pemeriksaan sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan Majelis perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka Majelis Hakim secara ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.Dp. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **601.000,-** (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada **hari Rabu tanggal 05 April 2017** M. bertepatan dengan **tanggal 08 Rajab 1438 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hlm. 4 dari 5 Hlm.
Put. No.0072/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya : Rp. 30.000,-
pendaftaran
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 510.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- JUMLAH : Rp. 601.000,-**
Enam ratus satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Hlm.
Put. No.0072/Pdt.G/2017/PA.Dp.